



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 1267 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 216/PL.02.5-BA/6104/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 1260 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 1261 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 1265 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang

pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KETAPANG,

ttd.

AHMAD SHIDDIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 1267 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KETAPANG TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1000	x	262	x	66.000,00			17.292.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1000	x	262	x	66.000,00			17.292.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	3	x	30%	x	412.646	x	100.000	13.754.866.667
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	262	x	Rp1.500.000					393.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	262	x	Rp1.500.000					393.000.000
6.	Jasa manajemen/konsultasi	1	x	250.000.000					250.000.000

7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Reklame	200%	x	5	x	Rp25.000.000	250.000.000
	b. Spanduk	200%	x	524	x	Rp150.000	157.200.000
	c. Umbul-Umbul	200%	x	20	x	Rp100.000	4.000.000
	d. Baleho	200%	x	5	x	Rp480.000	4.800.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100%	x	138.000	x	Rp2.500	345.000.000
	b. Brosur	100%	x	138.000	x	Rp4.500	621.000.000
	c. Pamflet	100%	x	138.000	x	Rp3.000	414.000.000
	d. Poster	100%	x	138.000	x	Rp40.000	5.520.000.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	10.000	x	1	x	Rp66.000	660.000.000
	b. Kampanye melalui media massa	3			x	Rp15.000.000	45.000.000
	c. Kampanye melalui media daring	20			x	Rp1.500.000	30.000.000
	d. Hadiah	30	x	10	x	Rp1.000.000	300.000.000
	e. Reklame (Videotron)	5	x	3	x	Rp10.000.000	150.000.000

	f. Radio	1	x	60	x	Rp750.000	45.000.000
	g. Televisi	1	x	60	x	Rp500.000	30.000.000
TOTAL							57.950.866.667

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG,

ttd.

AHMAD SHIDDIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia

